

# REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA DI ERA REFORMASI INDONESIA

Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.<sup>1</sup>

## 1. Pendahuluan

Dari aliran positivisme hukum, Hans Kelsen dengan pertingkatan hukum/*stufenbau des Rechts*-nya mengemukakan hukum itu bersifat hirarkis dengan berpuncak pada *Grundnorm* (*Basic Norm*, Norma Dasar/Kaidah Dasar) — yang oleh murid beliau Hans Nawiasky menyebutnya dengan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) — yang diikuti di bawahnya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional (*national law system*). Dalam bukunya *General Theory of Law and State* (Copyright 1945, Copyright Renewed 1973), Hans Kelsen (1881-1973) mengatakan :

The hierarchical structure of the legal order of a state is roughly as follows :  
Presupposing the basic norm, the constitution is the highest level within national law.  
The constitution is here understood, not in a formal, but in a material sense.

Menurut Hans Kelsen, *Grundnorm* merupakan dasar dari segala pandangan menilai yang bersifat yuridis dalam kerangka tata norma hukum suatu negara. Semua peraturan hukum yang berisi asas-asas hukum beserta norma-norma hukumnya dalam suatu negara bersumber pada *Grundnorm* sebagai tata nilai dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan hukum harus bisa dikembalikan kepada tata nilai dasar tadi. Atas dasar ini, hukum positif yang bersifat empiris bisa dijelaskan secara logis. Dengan adanya *Grundnorm* semua peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa ikatan itu dengan tuntutan etis

<sup>1</sup> Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Kepala Divisi Hukum/Ketua Lembaga Bantuan Hukum pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain *Teori Konstitusi* (1993), *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika* (2000), *Filsafat Hukum* (2003), *Teori Negara Kesatuan* (2006), *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya* (2006), dan *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan* (2007).

tersusun dalam suatu susunan kesatuan yang merupakan suatu sistem hukum. *Grundnorm* merupakan norma tertinggi dan menjadi inti (*core, kern*) dari setiap tata norma hukum dalam "suatu masyarakat yang teratur" termasuk di dalamnya negara, pada dasarnya tidak berubah-ubah atau "abadi". *Grundnorm* merupakan hal-hal yang bersifat metayuridis. Oleh karena itu, *Grundnorm* itu bersifat *hypothetisch norm*.

Sementara itu, Hans Nawiasky mengatakan *Staatsfundamentalnorm* mempunyai akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa, dasar yang membentuk negara tersebut yang menurut Carl Schmitt merupakan keputusan bersama atau konsensus tentang sifat dan bentuk suatu keputusan politik yang diambil bangsa tersebut. *Staatsfundamentalnorm* ialah norma tertinggi yang merupakan dasar dari suatu negara. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi, ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi.

Para pendiri negara (*the founding fathers*) suatu negara memberi nama beragam kepada *Grundnorm* tadi tergantung pada keadaan, perkembangan, dan kebutuhan negara yang akan didirikan atau akan dibangun. Memakai nama atau tanpa memakai nama tidak meng-hilangkan *Grundnorm* suatu negara bangsa (*nation state*). Boleh jadi suatu negara tidak memberi nama kepada *Grundnorm*-nya, tetapi "Grundnorm" suatu negara bangsa itu tetap ada. Untuk Indonesia, *Grundnorm* dimaksud oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) diberi nama "Pancasila". Jadi, Pancasila adalah suatu nama dari *Grundnorm* negara bangsa Indonesia. Berarti, Pancasila berkedudukan utama sebagai *Grundnorm* negara Indonesia.

Dari Pancasila sebagai *Grundnorm* ini kemudian mengalir ke dalam status Filsafat Negara Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Ideologi Nasional Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa, dan Cara Hidup Bangsa. Nama "Pancasila" ini muncul untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) K.R.T.Radjiman Wedyodiningrat pada awal rapat besar hari pertama pada masa sidang I BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan itu berbunyi : Indonesia merdeka apa dasarnya ? Jadi, yang dicari pertama kali oleh para pendiri negara (*the founding fathers*)

Indonesia adalah "dasar negara", bukan yang lain, yaitu dasar negara Indonesia. Negara Indonesia yang ketika itu hendak didirikan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI 1945, alinea ketiga). Kemerdekaan rakyat atau bangsa Indonesia itu dapat dicapai dengan "... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ..." (Pembukaan UUD NRI 1945, alinea kedua) melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Pada akhir rapat besar masa sidang I tanggal 1 Juni 1945 ditemukan nama *Grundnorm* Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia adalah "Pancasila". Dalam masa reses, pada rapat BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 Pancasila berstatus sebagai konsensus bangsa, karena Indonesia belum merdeka dan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI (*Dokuritsu Zyunbi Inikai*) tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila berstatus sebagai konsensus nasional karena Indonesia sudah merdeka. Itu sebabnya dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat bagian akhir berbunyi : "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ...". Kata "berdasar" kemudian diikuti dengan sila-sila Pancasila :

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sebagai *Grundnorm* Indonesia mempunyai kekuatan imperatif untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari keberadaannya yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara hukum positif tidak bisa diubah oleh siapa pun atau oleh lembaga mana pun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Dalam Penulisan/

Pembacaan/Pengucapan Sila-sila Pancasila. Atas dasar *Grundnorm* Pancasila itulah secara ideal "bangunan negara Indonesia" dibangun. Pembukaan UUD NRI 1945 termasuk *Grundnorm* Pancasila di dalamnya secara hukum positif tidak bisa diubah oleh siapa pun atau oleh lembaga mana pun termasuk oleh MPR, karena menurut Pasal 37 UUD NRI 1945 perubahan keempat tahun 2002 yang bisa diubah hanya pasal-pasal UUD NRI 1945, yaitu dari Pasal 1 hingga Pasal 37 UUD NRI 1945. Kecuali menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 perubahan keempat tahun 2002, yang menyatakan : "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Jadi, ada dua hal esensial yang tidak dapat dilakukan perubahan secara yuridis-konstitusional, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat *Grundnorm* Pancasila dan menurut Batang Tubuh UUD NRI 1945 adalah bentuk negara kesatuan Indonesia (NKRI).

Dari Norma Dasar (*Grundnorm*) itu akan diturunkan ke dalam Konstitusi (*Constitution*) atau Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) yang secara konstitusional "kerangka bangunan negara" itu dibentuk. Untuk Indonesia, nama Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (UUD NRI 1945). "Bangunan negara" itu dari segi hukum tata negara *c.q.* hukum konstitusi sebagai tata hukum nasional (*national legal order*). Negara sebagai tata hukum nasional itu tersusun dalam suatu sistem hukum nasional (*national legal system*). Untuk Indonesia, kita sebut sistem hukum nasional Indonesia. Dalam suatu struktur sistem hukum nasional tersusun dalam suatu susunan atau pertingkatan hukum (*stufenbau des Rechts*) yang tersusun dari yang tertinggi hingga terendah. Di Indonesia pertingkatan hukum nasional itu tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara garis besar terdiri atas enam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/ (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah.

Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara rinci terdiri atas sejak yang tertinggi Undang-Undang Dasar hingga yang terendah Keputusan Lurah/Keputusan Kepala Desa secara imperatif harus berisi atau bermaterikan nilai-

nilai Pancasila yang meliputi nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oleh sebab dari segi hukum, *Grundnorm* suatu negara bangsa itu merupakan sumber hukum material dari sistem hukum negara bangsa yang bersangkutan.

Bagi negara yang tergolong kecil, dalam arti kecil wilayahnya, kecil jumlah penduduknya, kecil fragmentasi sosialnya, dan kecil segi-segi lainnya memang keberadaan *Grundnorm* negara itu dapat tidak begitu terasa peranannya. Mengenai hal ini dapat menyebut sejumlah negara yang tergolong kecil tersebut seperti Monaco dan Singapura. Akan tetapi, jangan muncul pemikiran lebih baik negara itu kecil saja agar tidak ruwet mengelolanya. Pemikiran semacam ini tidak tepat, sebab negara-negara kecil akan mengalami kesukaran dalam pengembangannya. Negara yang tergolong kecil ini hampir pasti tidak akan mampu menjadi negara adi kuasa/adi daya (*super power state*). Itu sebabnya 13 negara merdeka di Amerika Utara tahun 1776 bersepakat bergabung menjadi uni negara-negara (*union of states*) seperti Uni Eropa — yang pada 2004 terdiri atas 25 anggota/negara — saat ini, tahun 1781 bersepakat menjadi serikat negara (*confederacy of states*), dan tahun 1787 bersepakat menjadi negara serikat (*federal state*) hingga sekarang yang menjadi terdiri atas 50 negara bagian. Namun, negara Amerika Serikat tidak kesampaian menjadi negara kesatuan (*unitary state*) seperti halnya negara Indonesia yang menjadi negara kesatuan sejak negara ini berdiri 17 Agustus 1945, kecuali sekitar 8 bulan antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 berbentuk negara serikat.

Dalam perkembangan negara Indonesia saat ini sejak bergulir era reformasi tanggal 21 Mei 1998 yang diikuti euforia demokrasi menunjukkan kenyataan lain di mana Negara Serikat Amerika Serikat di bawah Konstitusi Amerika Serikat 1787 lebih menunjukkan sifat kesatuan (*unity*) daripada Negara Kesatuan Indonesia di bawah Pasal 18 UUD NRI 1945 setelah perubahan (*amendment*) kedua tahun 2000 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih menunjukkan sifat serikat (*union*). Begitu kentalnya sifat serikat yang dialami Negara Kesatuan Indonesia saat ini, maka sekarang ini Negara Kesatuan Indonesia dapat disebut bentuk negaranya kesatuan, tetapi isinya serikat. Dengan perkataan lain, sebagai negara kesatuan Indonesia telah kehilangan rohnya. Oleh karena itu,

menjadi suatu keniscayaan usaha pelestarian *Grundnorm* Pancasila sebagai tuntutan obyektif atau kebutuhan nyata jika tidak ingin melihat negara zamrud katulistiwa yang kini berusia 63 tahun ini (tahun 2008) terkoyak bercerai berai menjadi negara-negara kecil. Kegagalan memperhatikan secara intens *Grundnorm* telah dialami oleh negara modern adi kuasa/adi daya (*super power modern state*) Uni Soviet yang hanya dalam kurun waktu 69 tahun (1922-1991) mengalami kegagalan dan bubar menjadi 16 negara-negara kecil kecuali yang besar federasi Rusia. Sebagian negara dari pecahan Uni Soviet pun mengalami krisis berkelanjutan.

## 2. Penguatan Pancasila

Dilihat dari spektrum pancagatra (5 gatra) ketahanan nasional — di mana dalam kadar ketahanan nasional yang berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional Pancasila dapat dimasukkan ke dalam gatra "ideologi" — yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam), maka setiap gatra dari kelima gatra tersebut dituntut secara serempak dan sinergis melakukan hal-hal yang bersifat kreatif, inovatif, konstruktif, dan produktif melakukan penguatan (*reinforcement*) *Grundnorm* Pancasila. Kelemahan pada gatra tertentu termasuk gatra ideologi kalau dipandang melemah atau mengalami tantangan signifikan harus segera diperkuat oleh gatra yang lain agar pertumbuhan, penyelenggaraan, dan pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terhambat karenanya. Begitu pula terlalu kuat pada pelaksanaan gatra tertentu bisa membuat gatra yang lain melemah. Jadi, setiap gatra dalam suatu sistem sosial (*social system*) harus bekerja sama secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan keadaan, perkembangan, dan kebutuhan serta menjadi energi bagi gatra lainnya.

Dalam tataran implementasi, setiap gatra tadi akan kuat apabila ditopang oleh lembaga-lembaga yang didukung oleh personal-personal yang handal dan sungguh-sungguh ahli dan mencintai bidang okupasi dan profesi masing-masing yang dimotori oleh tokoh bangsa dan tokoh atau pemimpin bidang lainnya. Lembaga-lembaga dan personal-personal yang handal dan sungguh-sungguh ahli dan mencintai bidang okupasi dan profesi masing-masing yang dimotori oleh tokoh

bangsa dan tokoh atau pemimpin bidang lainnya inilah yang memungkinkan akan mampu mengaktualisasikan *Grundnorm* Pancasila.

Menyangkut personal-personal yang handal dan sungguh-sungguh ahli dan mencintai bidang okupasi dan profesi masing-masing yang dimotori oleh tokoh bangsa dan tokoh atau pemimpin bidang lainnya, *Grundnorm* Pancasila secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari, dan disengaja atau tidak disengaja akan serta merta mengimplementasikan *Grundnorm* Pancasila apabila dalam diri mereka memahami peranan *Grundnorm* Pancasila dalam beraneka ragam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepiawaian para tokoh bangsa, tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, tokoh religi, tokoh budaya, tokoh pendidikan, tokoh keilmuan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin bidang lainnya akan mengimbas secara osmosis kepada seluruh warga negara atau warga masyarakat Indonesia.

Dengan tidak bermaksud mengabaikan begitu besar dan strategisnya tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin bidang lainnya tersebut di atas, pada kesempatan ini ingin menyoroti peranan besar dan strategis tokoh keilmuan berbagai bidang keilmuan, baik ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*), ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), maupun ilmu-ilmu budaya (*humanities*). Dalam usaha penguatan *Grundnorm* Pancasila, peranan para ilmuwan akan begitu besar apabila mereka mampu menyumbangkan pemikiran-pemikiran terbaiknya mengembangkan teori-teori seperti teori-teori politik, teori-teori hukum, teori-teori sosiologi, teori-teori ekonomi, teori-teori pendidikan, dan lainnya yang dapat memperkuat pengembangan *Grundnorm* Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan teori-teori murni (*pure theories*) ataupun teori-teori aplikasi (*applied theories*) bisa membuat "bangunan negara Indonesia" dari waktu ke waktu semakin kokoh. Dengan semakin kokohnya bangunan negara Indonesia yang didukung oleh teori-teori tadi pada saatnya akan mampu mewujudkan suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) bagi semua warga negaranya.

### **3. Pelestarian Pancasila**

Dipandang dari segi teori organ (*orgaan theorie*) pelestarian *Grundnorm* suatu negara merupakan tanggung jawab dari semua institusi-institusi yang termasuk

ke dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Untuk Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945 setelah perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002; institusi-institusi negara yang termasuk ke dalam suprastruktur politik itu terdiri atas delapan lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilihat dari ajaran Trias Politika (*Trias Politica*) Charles de Secondat Baron de Labriède et de Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *L'Ésprit des Lois* (1748), kedelapan lembaga negara tadi menunjukkan fragmentasi yang MPR, DPR, dan DPD masuk ke dalam kekuasaan legislatif, yang Presiden dan BPK masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, serta yang MA, KY, dan MK masuk ke dalam kekuasaan yudikatif.

Adapun institusi-institusi yang termasuk ke dalam infrastruktur politik terdiri atas lima institusi, yaitu partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*political communication media*), dan tokoh politik (*political figure*). Semua institusi tadi, baik institusi-institusi yang termasuk ke dalam suprastruktur politik maupun institusi yang termasuk ke dalam infrastruktur politik harus secara tanggung jawab renteng melestarikan *Grundnorm* Pancasila.

Dari sudut pandang pemerintahan, *Grundnorm* negara Indonesia, dalam tataran pelaksanaan dan pelestariannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 18 UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipelopori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan kelurahan/desa. Usaha ini selanjutnya diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia.

#### **4. Revitalisasi Pendidikan Pancasila**

Dengan tidak bermaksud mengabaikan bidang-bidang lain, bidang pendidikan dapat berperan besar dalam memperkuat negara bangsa. Apalagi

jika dihidupkan moto *education is soft power*. Pendidikan dapat berperan dijalur pendidikan formal (*formal education*), pendidikan nonformal (*nonformal education*), dan pendidikan informal (*informal education*).

Dalam hal revitalisasi pendidikan Pancasila dapat ditempuh melalui ketiga jalur pendidikan tadi. Dalam pendidikan formal bisa ditempuh antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Dalam pendidikan nonformal dan pendidikan informal juga bisa ditempuh antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*). Dalam pendidikan kewarganegaraan, materi mengenai *Grundnorm* yang untuk Indonesia *Grundnorm* Pancasila menjadi intinya yang secara spiral diikuti dengan materi-materi lain. Secara keseluruhan, materi-materi pendidikan kewarganegaraan tadi dapat meliputi Pancasila, negara, negara hukum, konstitusi, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, hak asasi manusia, geopolitik, geostrategi, kerja sama internasional, perdamaian dunia, dan politik luar negeri dari suatu negara termasuk negara Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan — yang menurut hasil rumusan South-East Asian and Pacific Conference of Jurists di Bangkok tahun 1965 — sebagai salah satu syarat atau ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* (*representative government under Rule of Law*) dapat berkontribusi dalam memupuk perasaan/kesadaran kebangsaan (*nasionalism, sense of nationality*), usaha pebangsaan suatu bangsa, serta usaha *nation and character building*. Di samping itu, melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education, citizenship education*) dapat berkontribusi dalam melakukan membina warga negara yang baik (*good citizen*) dan mewujudkan negara yang demokratis (*democratic state*).

Bagi Indonesia, pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) — berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf b untuk pendidikan dasar dan menengah serta ayat (2) huruf b untuk pendidikan tinggi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional — yang bermateri inti mengenai *Grundnorm* Pancasila dapat berkontribusi dalam memupuk perasaan/kesadaran kebangsaan Indonesia, usaha pebangsaan bangsa Indonesia, membina warga negara yang baik Indonesia, usaha *nation and character building* Indonesia, serta mewujudkan negara yang demokratis Indonesia.

Memang sebaiknya pendidikan Pancasila sebagai *Grundnorm* Indonesia itu berdiri sendiri — di samping pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — seperti yang selama ini berjalan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya saja, dalam rangka revitalisasi pendidikan Pancasila berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 itu pun masih perlu ada perbaikan mutu secara signifikan dalam hal-hal bahan, metode, pengajar, interaksi, fasilitas, dan evaluasi. Namun, saat ini berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, ”pendidikan Pancasila” terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan.

## 5. Penutup

Tantangannya, dalam rangka revitalisasi pendidikan Pancasila, bagaimana mengoptimalkan ”pendidikan Pancasila” yang terdapat — sebagian kecil bahan — dalam pendidikan kewarganegaraan itu ? Jawabannya terpulang kepada banyak pihak seperti Pemerintah *c.q.* Departemen Pendidikan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga yang terkait, para pengajar, atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian kepada eksistensi negara bangsa Indonesia ke depan. Kekhawatiran bisa muncul, dengan pendidikan Pancasila berdiri sendiri saja hasilnya dipandang oleh sementara kalangan dianggap masih kurang apalagi hanya merupakan sebagian kecil bahan dari pendidikan kewarganegaraan. Hal itu dapat memunculkan persoalan boleh jadi dengan usaha ini saja posisi *Grundnorm* Pancasila justru akan semakin melemah. Kalau demikian halnya diperlukan usaha lain untuk memperkuat eksistensi *Grundnorm* Pancasila. Untuk menemukan usaha lain itu dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan secara terpadu dan kontinu pelembagaan, penelitian, pengkajian, pertemuan-pertemuan ilmiah, penulisan buku, penerbitan jurnal, pelatihan, dan sebagainya dengan pendekatan ilmiah dan demokratis yang menyentuh seluruh kepentingan bangsa Indonesia. Semua itu diperlukan untuk kejayaan bangsa dan negara bangsa (*nation state*) Indonesia. *Quo vadis* Pendidikan Pancasila ?! *Quo vadis* Indonesia ?!

## Daftar Pustaka

- Achmad Fauzi et al., *Pancasila Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan UNIBRAW, Malang, 1981.
- Achmad Kosasih Djahiri, H., Prof.Drs., *Ilmu Politika*, PD. Parmaco, Bandung, 1971.
- Astim Riyanto, Dr.Drs,SH,MH., *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
- ....., *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000.
- ....., *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta, 1991.
- Dacey, Albert Venn, Prof., *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Tenth Edition (First Edition 1885), English Language Book Society and Macmillan, London, 1952.
- Didi Nazmi Yunas, SH., *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W.Norton & Company Inc., New York, London, 1998.
- ....., *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Ismani HP., Prof.Drs, MA., *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*, FIA UNIBRAW dan IKIP Malang, Malang, 1996.
- Ismail Suny, Prof.Dr, SH,MCL., *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Kelsen, Hans, Prof., *General Theory of Law and State*, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright 1945, Copyright Renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973.
- Miriam Budiardjo, Prof.Dr, MA., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan VI (Pertama kali terbit 1972, Cetakan I 1977), PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Mohammad Mahfud MD., Prof.Dr, SH,SU., *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mohammad Noor Syam, Prof.Dr, SH., *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Cetakan II (Cetakan I 1983), Usaha Nasional, Surabaya, 1984.

- Muhammad Yamin, H., Prof.Mr., *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1959.
- Notonagoro, Prof.Dr.Drs, SH., *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjuran Tudjuh, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1967), Jakarta, 1982.
- Padmo Wahjono, Prof, SH., *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- ....., *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, The Free Press, New York, 1951.
- Sayre, Wallace S., Prof., *American Government*, Barnes & Noble Inc., New York, 1966.
- Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Tim Penyunting Saafroedin Bahar et al., Jakarta, 1992.
- South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February, 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, International Commission of Jurists, Bangkok, 1965.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, H.R., Prof.Dr, SH., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- ....., *Demokrasi Pancasila Dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1969.
- Strong, C.F., OBE,MA,Ph.D., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Fifth Printed, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Sudargo Gautama, Prof.Mr.Dr., *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
- Sunaryati Hartono, C.F.G., Prof.Dr, SH., *Apakah the Rule of Law Itu ?*, PT. Alumni, Bandung, 1969.
- Suwarno, P.J., Dr,SH., *Tata Negara Baru Sistem Pemerintahan Yang Demokratis dan Konstitusional*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Wheare, Kenneth C., Prof., *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, New York, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000.

*Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 9 November 2001.

*Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (LN 2003 No. 78, TLN No. 4301).

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (LN 2004 No. 53, TLN No. 4389).

### **Makalah**

Astim Riyanto, Dr.Drs, SH,MH., *Upaya Melestarikan Ideologi Nasional Pancasila*, Makalah, Disumbangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung kepada Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA RI) tanggal 15 Desember 2001.

Kaelan, Dr, M.Si., *Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia*, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta, 2006.

Slamet Soemiarno, Drs, M.Si., *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta, 2006.

Udin S. Winataputra, H., Prof.Dr, MA., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban (Tinjauan Filosofis-Pedagogis)*, Makalah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Jakarta, 2006.

---